



## PENANAMAN KESADARAN HUKUM CYBERCRIME DI KALANGAN GENERASI MUDA

Neneng Triuspita<sup>1\*</sup>, Lili Halimah<sup>2</sup>, Jajang H Hendrawan<sup>3</sup>, Nurul Khotimah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi S2 Pendidikan IPS STKIP Pasundan, Indonesia, <sup>1</sup>triuspita.neneng@gmail.com

### ABSTRAK

**Abstrak:** Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, media sosial telah menjadi platform yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial. Namun, keberadaan media sosial juga membuka ruang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan siber (cyber crime). Kejahatan ini dapat mencakup penipuan, pencurian data pribadi, perundungan daring (cyberbullying), hingga penyebaran konten ilegal. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya cyber crime serta cara menghadapinya. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mengurangi dampak cyber crime dengan meningkatkan kesadaran, etika digital, dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Artikel ini mengulas peran pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi tantangan cyber crime dan pentingnya literasi digital di era media sosial. Artikel ini membahas hubungan antara cyber crime di media sosial dengan pendidikan kewarganegaraan serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tersebut.

**Kata Kunci:** penanaman; kesadaran; hukum; cybercrime.

**Abstract:** Along with the rapid development of information technology, social media has become a very influential platform in social life. However, the existence of social media also opens up space for the emergence of various forms of cybercrime. These crimes can include fraud, theft of personal data, cyberbullying, and the spread of illegal content. Civic education has an important role in shaping people's character and knowledge about the dangers of cyber crime and how to deal with it. Civic education has an important role in reducing the impact of cyber crime by increasing awareness, digital ethics, and legal understanding among the public. This article reviews the role of civic education in facing the challenges of cyber crime and the importance of digital literacy in the era of social media. This article discusses the relationship between cybercrime on social media and civic education and strategies that can be applied to increase public awareness of these dangers.

**Keywords:** planting; awareness; law; cybercrime.



#### Article History:

Received : 28-03-2022  
Revised : 24-04-2022  
Accepted : 28-04-2022  
Online : 30-04-2022



This is an open access article under the  
CC-BY-SA license

### A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (Hayat, 2015; Muhlashin, 2021). Aturan hukum tersebut dimaksudkan untuk mengatur perilaku masyarakat. Aturan-aturan hukum tersebut terdiri dari peraturan tertulis (Saddam, 2019b, 2019a, 2020). Peraturan tertulis yang ada di Indonesia seperti contohnya Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Presiden, Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya.

Perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi-dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern suatu masyarakat, semakin modern pula metode, teknik, dan cara-cara tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelakunya. Salah satunya adalah kejahatan teknologi informasi yang semakin menjalar yang membuat masyarakat menjadikan sarana untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran lainnya. Kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah internet.

Cybercrime adalah sebuah istilah yang merujuk pada berbagai aktivitas kriminal yang dilakukan di dunia maya (Antoni, 2017). Kejahatan di dunia maya secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu kejahatan berbasis teknologi (*technology-based crime*) dan kejahatan berbasis konten (*content-based crime*) (Antoni, 2017). Kejahatan berbasis teknologi mencakup tindakan seperti *hacking*, *malware*, dan pencurian identitas, sementara kejahatan berbasis konten melibatkan aktivitas seperti penyebaran informasi palsu (*hoax*), pornografi dan kebencian (Aprionika et al., 2022; Saddam et al., 2021b).

Kejahatan dunia maya telah menjadi masalah yang serius dan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi individu maupun institusi. Semakin serius kejahatan siber yang terjadi seperti pembobolan rekening bank, pencurian data pribadi, dan penyebaran berita hoaks. Data Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat lebih dari 600 juta serangan siber yang terdeteksi di Indonesia (Sulisrudatin, 2018).

Pengguna internet di Indonesia sudah menembus 150.000.000 (seratus lima puluh juta) penduduk, dibandingkan dengan tahun sebelumnya pengguna internet di Indonesia ini meningkat. Di tahun 2018 pengguna internet di Indonesia sebesar 143.000.000 (seratus empat puluh tiga juta) penduduk. Alat-alat yang digunakan untuk mengakses internet ini bermacam-macam, seperti masyarakat yang menggunakan *smartphone* ada diangka 60%, *laptop* dan komputer 22%, serta *tablet* 8%. Sedangkan waktu akses internet per-hari yang dilakukan masyarakat Indonesia ini mencapai 8 jam 36 menit, dalam 8 jam 36 menit ini masyarakat Indonesia secara acak dalam melakukan aktifitasnya seperti aktifitas masyarakat Indonesia dalam menggunakan media sosial 3 jam, 2 jam untuk melihat video, 1 jam *streaming music*, dan selebihnya dilakukan untuk kepentingan bisnis dan mencari informasi-informasi pendidikan, politik, hukum, dan lain-lain (Hernández, 2022).

Sedangkan menurut IDN Times (2018), Asosiasi Penyelenggara jasa Internet Indonesia (APJII), menyebutkan sebanyak 143.000.000 (seratus

empat puluh tiga juta) dari total 262.00.000 (dua ratus enam puluh dua juta) penduduk Indonesia kini sudah bisa mengakses internet. Dari 143.000.000 (seratus empat puluh tiga juta) orang pengguna internet di Indonesia tersebut, 49,52% diantaranya adalah orang muda. Pengguna internet di Indonesia berdasarkan kelompok usia yaitu, 13 sampai dengan 18 tahun diangka 16,68%, usia 19 sampai dengan 34 tahun 49,52%, usia 35 sampai dengan 54 tahun 29,55%, usia diatas 54 tahun 4,24%, artinya pengguna internet di Indonesia didominasi oleh remaja.

Salah satu penggunaan internet yang banyak digunakan di Indonesia adalah media sosial. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Penggunaan media sosial untuk berinteraksi, berbagi informasi, serta mencari hiburan sangat populer. Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal (Ahyadi et al., 2021). Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul di masyarakat. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modus operasinya.

Namun, fenomena ini juga menyimpan ancaman yang besar, salah satunya adalah kejahatan siber (*cybercrime*). Kejahatan siber tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, baik dari segi materi maupun psikologis. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada literasi digital dan pemahaman tentang etika berinternet sangat diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

*Cybercrime* merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia, jenis-jenis *cybercrime* yang lazim terjadi meliputi pencurian identitas, penipuan daring, penyebaran malware, hingga pelanggaran data pribadi. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kasus *cybercrime* di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, terutama selama pandemi COVID-19. Situasi ini diperburuk dengan minimnya literasi digital di masyarakat.

*Cybercrime* tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mengancam keamanan negara. Serangan siber terhadap infrastruktur penting, seperti sistem perbankan, telekomunikasi, dan pemerintahan, menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, pendidikan memainkan peran penting dalam mempersiapkan warga negara untuk menghadapi risiko ini.

Cyber crime di media sosial mencakup berbagai tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa contoh dari kejahatan ini termasuk : (a) Penipuan online Dimana banyak kasus penipuan yang terjadi melalui media sosial, seperti penipuan jual beli, investasi bodong, atau pencurian identitas; (b) Cyberbullying berupa perundungan daring yang dilakukan melalui media sosial dapat berdampak serius terhadap korban, terutama bagi remaja yang rentan terhadap stres dan depresi; (c) Hacking dan pencurian data dimana penyerang dapat meretas akun media sosial untuk mencuri data pribadi yang dapat disalahgunakan; (d) Siaran konten ilegal, yakni Penyebaran konten yang melanggar hukum, seperti pornografi, ujaran kebencian, atau radikalisasi.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Berikut adalah metode pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penanaman Kesadaran Hukum Cybercrime di Kalangan Generasi Mud.

### 1) Persiapan Kegiatan

- a. Menentukan sasaran peserta (pelajar, mahasiswa, komunitas pemuda, dll.).
- b. Menyusun materi sosialisasi terkait hukum dan dampak cybercrime.
- c. Mengundang narasumber ahli (dosen hukum, praktisi IT, aparat penegak hukum, dll.).
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana (ruang seminar, media presentasi, brosur, dll.).  
Menyebarkan undangan dan publikasi acara melalui media sosial dan komunitas.

### 2) Pelaksanaan Sosialisasi

Pembukaan: Sambutan oleh panitia dan pengenalan tujuan kegiatan. Sesi Materi: a) Pengertian Cybercrime: Bentuk-bentuk kejahatan dunia maya. b) Aspek Hukum: UU ITE dan peraturan terkait sanksi hukum cybercrime. c) Dampak Cybercrime: Dampak sosial, ekonomi, dan psikologis. d) Pencegahan: Cara melindungi diri dari ancaman cybercrime.

Diskusi interaktif, diisi dengan tanya-jawab dan studi kasus cybercrime yang relevan. Simulasi & roleplay, diisi dengan peserta diajak memahami kasus *cybercrime* melalui simulasi. Komitmen bersama, diisi dengan penandatanganan deklarasi sadar hukum *cybercrime*.

### 3) Evaluasi dan Tindak Lanjut

Penyebaran kuesioner untuk menilai efektivitas sosialisasi. Dokumentasi kegiatan sebagai bahan evaluasi dan publikasi.

Pembentukan komunitas sadar hukum cybercrime untuk edukasi berkelanjutan.

Metode ini dirancang agar edukatif, interaktif, dan memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kesadaran hukum cybercrime di kalangan generasi muda.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengajarkan warga negara tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat (Saddam & Syudirman, 2024b, 2024a). Di era digital, pendidikan kewarganegaraan harus mencakup literasi digital untuk membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan media sosial secara bijak dan aman (Gani & Saddam, 2020).

Beberapa peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi cyber crime antara lain: 1) Meningkatkan Kesadaran tentang Etika Digital yakni melalui pendidikan kewarganegaraan, Peserta Didik atau masyarakat diajarkan tentang pentingnya etika dalam berinteraksi di dunia maya. Ini mencakup penghindaran perilaku negatif seperti perundungan daring atau penyebaran informasi palsu. 2) Membangun Keamanan Digital: Pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga privasi, mengenali tanda-tanda penipuan online, serta cara melindungi diri dari serangan siber. 3) Pemahaman tentang Regulasi dan Hukum: Masyarakat perlu memahami hukum yang berlaku mengenai penggunaan media sosial dan bagaimana menanggapi pelanggaran hukum yang terjadi di dunia maya.

Strategi Mengatasi CyberCrime melalui Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif cyber crime di media sosial, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan melalui pendidikan kewarganegaraan, di antaranya: 1) Penyuluhan tentang Keamanan Internet: Program-program penyuluhan mengenai cara melindungi data pribadi, mengenali serangan siber, serta pentingnya menggunakan kata sandi yang kuat. 2) Pelatihan tentang Etika Digital melalui Pengajaran mengenai tata krama dalam menggunakan media sosial, bagaimana cara berinteraksi secara positif, serta dampak buruk dari perundungan daring. 3) Integrasi Literasi Digital dalam Kurikulum yakni dengan memasukkan materi tentang literasi digital dan cyber crime dalam kurikulum pendidikan untuk memperkenalkan generasi muda pada tantangan dunia maya dan cara menghadapinya (gambar 1).



**Gambar 1.** Penerapan Prokses Sebelum Kegiatan Dimulai.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan penetrasi media sosial yang semakin masif, fenomena cyber crime menjadi ancaman nyata yang perlu diwaspadai. Kejahatan siber yang terjadi di media sosial tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya rasa ketidakpercayaan dan ketakutan dalam menggunakan platform digital. Dalam pembahasan ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya cyber crime di media sosial, serta bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat berperan dalam menanggulangi masalah ini.

1) Faktor Penyebab Maraknya Cyber Crime di Media Sosial:

Media sosial memiliki daya tarik besar karena sifatnya yang mudah diakses dan dapat digunakan oleh siapa saja, tanpa memandang usia, status sosial, atau latar belakang pendidikan (Endah et al., 2017; Saddam et al., 2021a)<sup>1</sup>. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan cyber crime marak di platform tersebut: a) Anonimitas di dunia maya: Salah satu daya tarik utama dari media sosial adalah anonimitas yang diberikan kepada penggunanya. Hal ini membuka peluang bagi individu untuk melakukan tindakan ilegal seperti penipuan, perundungan daring, atau penyebaran hoaks tanpa terdeteksi secara langsung. Anonimitas ini juga mendorong pelaku kejahatan merasa bebas dan tidak bertanggung jawab atas tindakannya. b) Kurangnya Literasi Digital: Tidak semua pengguna media sosial memiliki pengetahuan yang cukup tentang risiko yang ada di dunia maya. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara melindungi data pribadi, mengenali penipuan, atau mengetahui regulasi yang mengatur penggunaan media sosial. Akibatnya, mereka lebih rentan menjadi korban cybercrime. c). kemudahan Akses dan Penyebaran Informasi: Media sosial memungkinkan informasi dan konten tersebar dengan sangat cepat. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarkan hoaks, informasi palsu, atau konten yang merugikan orang lain. Dalam

beberapa kasus, informasi yang tersebar dapat membahayakan reputasi atau keselamatan individu.

## 2) Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Cyber Crime

Pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk mengajarkan warga negara tentang hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks dunia digital, pendidikan ini sangat diperlukan untuk membentuk karakter dan perilaku yang bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial (Ummah & Najicha, 2020). Beberapa peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi cyber crime adalah sebagai berikut: a) Membangun Pemahaman tentang Etika Digital: Pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan nilai-nilai moral dan etika dalam berinteraksi di dunia maya. Pemahaman tentang pentingnya menghormati hak orang lain, tidak menyebarkan kebencian, atau melakukan perundungan daring adalah langkah awal untuk menciptakan ruang digital yang aman. Ini juga membantu pengguna media sosial untuk lebih peka terhadap konten yang merugikan dan tidak terlibat dalam penyebarannya. b) Peningkatan Literasi Digital: Salah satu tujuan penting pendidikan kewarganegaraan adalah meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana melindungi data pribadi, mengenali tanda-tanda penipuan online, dan memahami bahaya cyber crime, masyarakat dapat lebih waspada dan terhindar dari tindakan kriminal di dunia maya. Selain itu, pendidikan ini juga mengajarkan pengguna untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak dan tidak terjebak dalam perilaku negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. c) Pengenalan Regulasi dan Hukuman, dalam pendidikan kewarganegaraan, masyarakat diajarkan tentang hukum yang berlaku di dunia maya. Pengetahuan tentang peraturan yang mengatur penggunaan internet, hak cipta, dan perlindungan data pribadi dapat menjadi dasar untuk menanggulangi cybercrime. Pemahaman ini juga memberikan kesadaran bahwa ada konsekuensi hukum terhadap tindakan ilegal di dunia digital, sehingga diharapkan dapat mengurangi niat pelaku untuk melakukan kejahatan siber.

## 3) Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pendidikan Kewarganegaraan Terkait cybercrime.

Walaupun pendidikan kewarganegaraan memiliki peran besar dalam mengurangi cybercrime, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi: a) Kurangnya Sumber Daya Pendidikan yang Memadai: Tidak semua institusi pendidikan memiliki materi atau sumber daya yang cukup untuk mengajarkan literasi digital dan etika media sosial. Selain itu, guru dan tenaga pendidik perlu dilatih secara terus-menerus agar dapat mengajarkan topik ini dengan efektif. b) Perbedaan Akses Teknologi: Di beberapa daerah, akses terhadap teknologi dan internet

masih terbatas. Hal ini membuat pendidikan kewarganegaraan berbasis literasi digital sulit diterapkan secara merata. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan akses yang lebih luas dan merata. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk memanfaatkan teknologi dalam menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan. Platform pembelajaran daring, aplikasi edukasi, dan kampanye media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya cyber crime serta cara menghadapinya.

#### 4) Kolaborasi antara Pemerintah, Sekolah, dan Masyarakat:

Untuk memerangi cyber crime secara efektif, kolaborasi antara berbagai pihak sangat diperlukan. Pemerintah dapat berperan dalam membuat regulasi yang melindungi pengguna media sosial, sementara sekolah dapat mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan berbasis digital dalam kurikulum mereka. Masyarakat juga memiliki peran untuk saling berbagi informasi dan mendukung upaya-upaya pencegahan kejahatan siber.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Hukum.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Pembahasan ini menegaskan bahwa cyber crime yang berkembang di media sosial merupakan ancaman yang memerlukan perhatian serius. Pendidikan kewarganegaraan yang mencakup literasi digital, etika berinternet, dan pemahaman hukum menjadi langkah penting dalam menghadapi fenomena ini. Selain itu, penguatan regulasi juga dibutuhkan untuk mendukung peran pendidikan dalam melawan cybercrime. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang merupakan dasar hukum penanganan cybercrime di Indonesia, perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat. Pemahaman terhadap regulasi ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait aktivitas digital mereka. Menghadapi era digital, Indonesia memerlukan warga negara yang

tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga memiliki kesadaran kewarganegaraan yang kuat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada STKIP Pasundan Cimahi yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahyadi, A., Ghofur, A., Musthofa, M., Sunjana, S., & Zainudin, Z. (2021). Model Pendidikan Entrepreneurship di Pesantren Api Tegalrejo Magelang. *Penamas*, 34(2), 287–312.
- Antoni, A. (2017). Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 17(2), 261–274.
- Aprionika, D., Rejeki, S., Hafsa, H., Sakban, A., & Saddam, S. (2022). The Behavior of Mataram City Residents in Facing Covid-19. *Seminar Nasional Paedagoria*, 2, 24–29. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=c3UBXGUAAAAJ&pagesize=100&citation\\_for\\_view=c3UBXGUAAAAJ:UxriW0iASnsC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=c3UBXGUAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=c3UBXGUAAAAJ:UxriW0iASnsC)
- Endah, T., Dimas, A., & Akmal, N. (2017). *Kajian dampak penggunaan media sosial bagi anak dan remaja* (Vol. 1, Issue 1). Puskakom UI.
- Gani, A. A., & Saddam, S. (2020). Pembelajaran Interaktif Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Mobile Learning di Era Industri 4.0. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 36–42.
- Hayat, H. (2015). Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2).
- Hernández, J. R. (2022). Las redes sociales y la incorporación del audio en sus plataformas. *Narrativas y Usuarios de La Sociedad Transmedia*.
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87–100.
- Saddam, S. (2019a). Hubungan Hukum Perjanjian Kontrak Kerja Karyawan dengan Manajer PT. Bima Budidaya Mutiara Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 128–139.
- Saddam, S. (2019b). Identifikasi Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Bima Budidaya Mutiara (BBM) Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 3(1). <https://doi.org/10.21043/ji.v3i1.5575>
- Saddam, S. (2020). Hubungan Hukum Perjanjian Kontrak Kerja Karyawan Dengan Manajer PT. Bima Budidaya Mutiara Desa Piong Kecamatan

- Sanggar Kabupaten Bima. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 128–139.
- Saddam, S., Isnaini, I., Mandala, H., & Haifaturrahmah, H. (2021a). the Role of Educational Media in Preventing Hoax News of Covid-19 Pandemic Among Students Mataram City. *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 12(2), 159. <https://doi.org/10.31764/paedagoria.v12i2.4951>
- Saddam, S., Isnaini, I., Mandala, H., & Haifaturrahmah, H. (2021b). The role of educational media in preventing hoax news of COVID-19 pandemic among students Mataram city. *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 12(2), 159–172.
- Saddam, S., & Syudirman, S. (2022a). Konsep Pendidikan Kewarganegaraan di SD/MI (Tim Einstein College. *Penerbit Einstein College*.
- Saddam, S., & Syudirman, S. (2022b). *Konsep Pendidikan Kewarganegaraan di SD/MI (Tim Einstein College (ed.); ). Penerbit Einstein College*.
- Sulisrudatin, N. (2018). Analisa kasus cybercrime bidang perbankan berupa modus pencurian data kartu kredit. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).
- Ummah, A. S., & Najicha, F. U. (2020). *Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Sikap Karakter Pada Generasi Bangsa*. hlm.